

BAB III


PEMBAHASAN

A. Gagasan dan Proses Pemekaran Kabupaten Lombok Timur

Konsolidasi wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diantara *stakeholder* mutlak diperlukan. Satu sisi ia bukan sekedar untuk memenuhi syarat administrasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Akan tetapi yang lebih penting adalah konsolidasi wacana itu dimaksudkan untuk mendapatkan sepahaman diantara *stakeholder* bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah pilihan yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada di daerah, lebih lanjut konsolidasi wacana juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi resiko-resiko, perbedaan pandang kepentingan yang sudah pasti muncul dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Proses konsolidasi wacana setidaknya melalui tiga tahap. Pertama disemenasi atau penyebaran gagasan ke publik. Kedua, diskursus gagasan. Ketiga, konsolidasi konsensus gagasan.

Gambar 3.1 Tahapan Konsolidasi Gagasan



Dalam tahap pertama dari konsolidasi wacana, proses penyebaran gagasan keberbagai *stakeholder* atau sosialisasi menjadi penting. Tidak hanya mereka yang menjadi inisator pemekaran yang mengetahui wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), *stakeholder* lain seperti birokrasi, *civil society*, swasta, tokoh-tokoh masyarakat, institusi politik seperti partai dan anggota dewan, serta masyarakat pada umumnya perlu mengetahui wacana itu. Berbagai *stakeholder* mengetahui wacana pembentukan Daerah Otonomi baru (DOB) dan memahami argumentasi dibalik wacana itu.

Pada tahap kedua, diantara *stakeholder* saling memperdebatkan secara bebas wacana yang dimunculkan. Polaritas wacana diantara *stakeholder* sangat mungkin terjadi. Perbedaan itu dapat didorong oleh banyak sebab seperti perbedaan cara pandang, tafsir dan kepentingan. Masing-masing pihak saling menguji argumen pihak lain sekaligus memperkuat argumen yang menjadi posisi politisnya. Diskursus ini kemudian akan menghasilkan objektivitas atas wacana yang digulirkan, apakah wacana itu benar dan relevan atau sebaliknya.

Tahapan ketiga, konsolidasi konsensus. Pada tahap ini gagasan yang dimunculkan mendapat penerimaan yang luas dari banyak *stakeholder*. Setiap *stakeholder* kemudian pihak yang menyambut positif gagasan yang dimunculkan dengan segala argumentasinya. Bahkan, setiap *stakeholder* dapat mengambil bagian dari promosi dan kampanye gagasan itu. Gagasan

yang muncul kemudian tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi sekaligus menjadi agenda bersama dan diperjuangkan bersama.

Gagasan tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan yang akan menjadi Kabupaten Lombok Selatan yang meliputi delapan kecamatan yang direncanakan, setidaknya di dorong oleh empat hal. *Pertama* pembentukan Kabupaten Lombok Selatan dianggap sebagai solusi meningkatkan pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan. Mereka menganggap bahwa pelayanan birokrasi saat ini lambat dan relatif sulit untuk menjangkau ibukota kabupaten. Selain itu potensi yang ada belum dikelola sehingga tidak memberi dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang tergantung pada kondisi musim. Tidak hanya itu, kekeringan kemudian juga berdampak pada terjadinya migrasi tenaga kerja memilih bekerja ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Negara-negara Timur Tengah. Bahkan disebut-sebut bahwa Lombok Timur merupakan salah satu pemasok tenaga kerja terbesar ke luar negeri.¹

Kedua, pembentukan KLS sebagai upaya mendapatkan dana alokasi fiskal melalui pos Dana Alokasi Uumu (DAU) dan dana-dana lain dari Pusat untuk mempercepat pembangunan. Sehingga, KLS akan dapat membangun dan mengejar berbagai ketertinggalannya dengan daerah lain dengan

¹Abdul Gafar Karim, S. M., dkk., (2010). Kajian Ilmiah Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat . Research Central for Politics and Government (Polgov). Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hal 76

memanfaatkan DAU. *Ketiga*, alasan historis bahwa Lombok Selatan dan Utara berbeda. Ada klaim historis bahwa daerah Utara dan Selatan dari Lombok Timur saat ini pernah terpilih dalam dua daerah kekuasaan yang berbeda. Kemunculan gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu ingin menegaskan batas-batas pembilahan yang pernah ada.²

Keempat, piskopolitis terkait dengan perbandingan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pulau Sumbawa, Di Sumbawa, daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dapat membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dan segera melakukan pembangunan. Jika demikian adanya, Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang dua kali lebih besar dibandingkan penduduk di Sumbawa dan merupakan daerah terpadat di Nusa Tenggara Barat seharusnya sebuah kewajaran apabila kemudian dibentuk sebuah Daerah otonomi Baru (DOB).³

1. Dominasi Elit dalam Wacana Pemekaran

Sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran di wilayahnya baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Dari begitu banyak daerah yang mengajukan pemekaran di wilayahnya, tidak sedikit yang memaksakan pemekaran tersebut. Biasanya gagasan pemekaran ini lahir dari sekelompok orang atau para elit-elit politik lokal dan jarang sekali gagasan tersebut lahir atas aspirasi masyarakat. Hal ini pun terlihat dari wacana pemekaran Kabupaten Lombok Timur.

²*Ibid*

³*Ibid*

Pemekaran yang sudah menjadi bagian dari praktek pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2000 yang awalnya jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten ini hanya 10 kecamatan yang kemudian pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 18 kecamatan (Perda nomor 14 tahun 2000). Hingga pada tahun 2002 bertambah lagi menjadi 2 kecamatan sehingga keseluruhan menjadi 20 kecamatan (Perda Nomor 7 Tahun 2002).

Jika dirunut kebelakang isu wacana pemekaran di Kabupaten Lombok Timur yang pertama kali wacana semacam ini dimotori oleh Bupati Lombok Timur yang menjabat pada waktu itu yakni Ali Bin Dachlan. Beliau waktu itu mengusulkan Kota Selong yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Sukamulya dan Suralaga. Perencanaan ini diikuti dengan pembangunan Pelabuhan Haji dan pendirian pabrik-pabrik besi. Namun gagasan ini tenggelam begitu saja seiring dengan tidak terpilihnya Bupati Ali Bin Dachlan pada pilkada Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008.

Kemudian wacana pemekaran pun muncul kembali dalam bentuk yang baru pada tahun 2009, setahun paska pemilihan kepala daerah. Bupati yang menjabat waktu itu H. Sukiman Azmy mengusulkan gagasan pembentukan kabupaten baru Lombok Selatan (KLS), dari kabupaten induk Lombok Timur. Wacana pemekaran mulai menjadi bahan perbincangan ketika Bupati membentuk 'Komite Pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Timur'. Dalam SK Bupati Kabupaten Lombok Timur tertanggal 29 Agustus 2009. Jika kita sederhanakan, lenyapnya gagasan ini

begitu saja seiring turunya bupati, mengindikasikan bahwa ide pemekaran tersebut inisiatif elit, yang substansinya tidak mengakar di masyarakat.

“Seperti pernyataan Ahmad Turmuzi selaku ketua dari Forum Kualisi Masyarakat Lombok Selatan (FKMLS) membenarkan bahwa secara kolektif Pemda, tetapi yang menginisiasikan pertama atau yang menjadi inisiator gagasan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sendiri yaitu H. Sukiman Azmy, beliu dalam visi dan misi waktu pencalonan bupati tahun 2008. Jadi memang wacana KLS sudah menjadi semacam agenda ketika beliau akan terpilih. Setelah beliau terpilih maka dibentuklah komite KLS dalam rangka mensosilaisasikan wacana pemekaran KLS tersebut”.⁴

Komite pemekaran yang telah dibentuk ini kemudian yang membawa tugas penting mempersiapkan untuk menyukseskan pemekaran Kabupaten Lombok Selatan. Tim ‘komite pemekaran’ terdiri dari beberapa kumpulan beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh, ada representasi akademisi, DPRD, LSM dan tokoh media, namun dengan porsi birokrasi yang lebih besar (SK Bupati Tanggal 29 Agustus 2009 Tentang Komite Pemekaran). Tim dalam Komite Pemekaran mengawali dengan melakukan penjajakan dan lobi di DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri. Di tingkatan ke bawah, tim “Komite Pemekaran” juga melakukan deklarasi dan sosiliasi di masyarakat, khususnya dengan kecamatan-kecamatan yang akan diklaim akan bergabung dengan Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Namun muncul juga respon resistensi dari cara-cara komunikasi ini di masyarakat, karena mekanismenya yang dinggap terlalu searah dan didominasi oleh elit yang mendorong pemekaran. Alasan mereka adalah

⁴Hasil wawancara langsung dengan Ahmad Turmuzi sebagai ketua FKMLS. Pada tanggal 20 Juni 2016.

karena tidak seluruh elemen masyarakat secara intensif diajak untuk mendiskusikan tentang pemekaran. Menurut mereka ini penting karena pemekaran adalah kebijakan yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Lombok Timur di masa depan. Alasan yang lain muncul juga, yang menilai bahwa Komite Pemekaran dianggap hanya menjadi representasi dari sebagian elit saja, yaitu elit birokrasi bersama dengan elit lainnya yang juga berkepentingan, seperti kalangan pengusaha dan pemilik media.⁵

2. Proses Sosialisasi Komite Pemekaran dan Tanggapan Masyarakat

Sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007, dalam BAB III pasal 16 dan keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/598/TAPEM/2010 Tentang Pembentukan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan yang adanya keinginan yang kuat untuk mekar dengan membentuk kabupaten baru, maka komite pemekaran yang dibentuk menjadi satu-satunya agen yang secara aktif mensosialisasi gagasan pemekaran kepada masyarakat. Dengan pola pembentukan konsensus di masyarakat, komite pemekaran dan didukung oleh birokrasi sampe ke tingkat desa. Secara formal, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam beragam bentuk. Proses-proses pemebentukan konsesus

⁵Abdul Gafar Karim, S. M., dkk., (2010). Kajian Ilmiah Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat . Research Central for Politics and Government (Polgov). Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hal 59-60.

diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemekaran. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan pemasangan sepanduk-sepanduk besar dan stiker berisi tulisan “Sukseskan Pemekaran Lombok Selatan” dan semacamnya hingga, pemasangan stiker di semua ojek dan toko-toko di berbagai kecamatan, guna untuk menyukseskan pemekaran.

Program-program seperti ini dilakukan karena dianggap cara yang efektif mensosialisasikan pemekaran. Asumsinya sederhana, bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang pemekaran, sehingga perlu mendapat sosialisasi dari pemerintah. Dengan cara seperti inilah semua masyarakat kemudian dapat mengetahui bahwa akan terjadi pemekaran di Kabupaten Lombok Timur. Dari proses sosialisasi ini kemudian muncul dukungan-dukungan dan penolakan-penolakan di masyarakat terhadap pemekaran. Beberapa yang mendukung mengekspresikan dalam bentuk demonstrasi dukungan di kantor bupati untuk segera melakukan pemekaran yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa, masyarakat dan semacamnya. Respon yang belum sekuat pun dengan ‘substansi’ pemekaran terlihat dari aksi demonstrasi beberapa LSM pendukung pemekaran yang berebut calon ibu kota. Bahkan respon penolakan terhadap gagasan pemekaran ini terlihat dari pembongkaran dan pembakaran sepanduk pembentukan KLS di Kecamatan Masbagik, sebagai bentuk penolakan. Argumen yang berkembang di kalangan pendukung relatif sama, mereka menganggap bahwa pemekaran adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan

perhatian dari pemerintah pusat, serta untuk mendapatkan alokasi DAU dan DAK, begitu juga dengan argumen-argumen lain yang serupa yang di disuarakan oleh komite pemekaran.⁶

Namun rupanya, bentuk sosialisasi seperti ini tidak serta merta membuat semua masyarakat sepakat dengan pemekaran. Muncul penolakan-penolakan terhadap pemekaran oleh sebagian masyarakat terhadap metode sosialisasi seperti ini. Penolakan muncul dengan berbagai alasan. *Pertama*, proses konsensus yang dianggap terlalu searah, sehingga mengabaikan sebagian kepentingan-kepentingan masyarakat. Kelompok masyarakat yang mengatakan ini menilai bahwa komite pemekaran tidak pernah turun ke kecamatan secara serius. *Kedua*, proses komunikasi juga dianggap eksklusif, dan menutup peluang dialog. Alasan ini seringkali muncul sebagai alasan yang belum ‘sepakat’ dengan substansi pemekaran atau bahkan menolak pemekaran.⁷

Salah seorang tokoh besar dan karismatik di wilayah selatan yaitu dari Kecamatan Jerowaru, TGH. Moh Sibawaihi Mutawalli tak pernah sedikit pun menyatakan sikap mendukung pembentukan KLS, meskipun berbagai pihak yang berkepentingan untuk KLS ini sering mendatangi beliau untuk meminta sikap dan dukungan terhadap KLS, namun beliau tak pernah merespon dengan baik dalam pernyataan maupun sikap untuk mendukung pembentukan KLS. Seperti yang dituturkan oleh Camat Jerowaru, Lalu

⁶*Ibid* 63

⁷*Ibid* hal 63-64.

Ahmad Zulkifli, dengan tegas TGH. Moh Sibawaihi Mutawalli memeberi contoh banyak masalah yang timbul sebagai dampak dari pemekaran desa “jangankan pemekaran kabupaten, pemekaran desa saja sudah banyak menimbulkan masalah dan belum tuntas, apalagi pemekaran kabupaten.”⁸

3. Proses dan Upaya dalam Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan

Proses konsensus dan lobi tim komite pemekaran yang telah dilakukan dengan DPRD Provinsi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainudin Majdi, pada akhirnya mendapat dukungan dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 279 Tahun 2012 tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Lombok Selatan dari pemekaran Kabupaten Lombok Timur. Dukungan dan persetujuan pun diberikan oleh DPRD Provinsi NTB dengan dikeluarkannya keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 15/KPTS/DPRD/2012 tentang persetujuan DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur.

Dukungan sepenuhnya juga diberikan oleh Bupati M. Sukiman Azmy dan DPRD Kabupaten Lombok timur. Dengan dikeluakannya keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/198/TAPEM/2012 tentang pemberian dukungan dana kepada pemerintah calon Kabupaten Lombok

⁸TGH. Sibawaihi Mutawalli dipastikan tak dukung KLS, lomboktoday.com, 23 April 2015, dalam <http://lomboktoday.co.id/20150423/tgh-sibawaihi-dipastikan-tak-dukung-cls.html>., diakses pada tanggal 3 Agustus 2016

Slatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur dan keputusan DPRD Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan. Bahkan DPRD Kabupaten Lombok Timur pun membuat surat pernyataan dukungan bersama terhadap pembentukan Kabupaten Lombok Selatan, pada tanggal 24 Desember 2012, yang didalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa : *Mendukung sepenuhnya pembentukan DOB Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur*, dan selanjutnya kami meminta wakil-wakil kami yang ada di DPR RI khususnya di Komisi II DPR RI untuk berjuang demi terwujudnya harapan kami, yaitu terbentuknya DOB Kabupaten Lombok Selatan.⁹

Melihat besarnya dukungan dan persetujuan yang diperoleh untuk pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kini memberikan harapan dalam mewujudkan pembentukan DOB Kabupaten Lombok Selatan. Langkah awal pengusulan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan di DPR RI berjalan dengan sesuai harapan. Badan legeslasi (Baleg) DPR RI memeberikan lampu hijau kepada warga Lombok Selatan untuk memebentuk kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten Lombok Timur. Hal ini terlihat dari aspirasi masyarakat para wakil rakyat di DPR RI saat mendengar pemaparan pembentukan KLS yang disampaikan Komite Pemekaran Lombok Timur (KPKLT) di Baleg

⁹Surat pernyataan bersama partai politik lombok timur

DPR RI. Dalam pertemuan tersebut , KPKLT juga banayak menerima masukan mengenai tata cara langkah yang harus ditempuh agar aspirasi masyarakat Lombok Selatan untuk mempunyai sebuah kabupaten tersendiri itu bisa terwujud. Pasalnya, Presiden masih memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pemekaran daerah menjadi penghalang bagi terbentuknya daerah otonom baru.¹⁰

Rancangan undang-undang Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan merupakan bagian dari 20 daerah otonom baru yang akan dibentuk dengan UU inisiatif dari DPR. Hal ini terungkap dalam rapat progres KLS di kantor Gubernur NTB pada hari senin 21 juni 2013 yang lalu. Anggota Komite I DPD Farouk Muhammad mengatakan saat ini, Komisi II DPR telah menyerahkan pada Badan Legeslasi (Baleg) DPR untuk menyiapkan draf RUU KLS. Setelah siap, draf RUU itu akan diserahkan ke pemerintah untuk dimintakan tanggapan. Jika mengacu pada jadwal, Baleg DPR akan mulai membahas RUU itu pekan pertama bulan Agustus 2013.¹¹

Farouk Muhammad mengatakan, Komisi II DPR RI bersama dengan DPD telah membentuk dua panitia kerja (penja) untuk membahas 35 usulan daerah otonomi baru. Satu penja, khusus membahas usulan calon daerah otonomi di Provinsi Papua. Satu penja lagi membahas calon daerah

¹⁰Baleg DPR Bahas Usulan Pemekaran Lombok Selatan, [jpnn.com](http://www.jpnn.com), 2 November 2011, dalam <http://www.jpnn.com/read/2011/02/11/84169/Baleg-DPR-Bahas-Usulan-Pemekaran-Lombok-Selatan>., diakses pada tanggal 10 September 2016

¹¹Kusmyadi, “KLS dan PPS yang diusulkan dari NTB, termasuk 28 calon daerah otonomi yang memenuhi syarat”, *Lombok Post*, 23 Juli 2013, h 7.

otonom di luar Papua. Penja telah menyelesaikan tugasnya dan menetapkan 28 dari 35 usulan daerah otonom baru yang memenuhi syarat. KLS yang diusulkan dari NTB, termasuk 28 calon daerah otonom yang memenuhi syarat. Namun tahun ini, anggaran untuk UU inisiatif DPR hanya tersisa untuk pembentukan 20 daerah otonom. Dan alhamdulillah, KLS sudah ditetapkan komisi II DPR RI masuk dalam rancangan pembentukan UU inisiatif DPR untuk 20 daerah otonom baru.¹²

Setelah ditetapkan 65 DOB pada akhir Oktober 2013, termasuk usulan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan. Kemudian, Pada tanggal 12 Februari 2014, dari tim DPOD kemendagri melakukan observasi untuk KLS selama tiga hari di Lombok Timur. Tujuan kedatangan mereka untuk mengecek sejauh mana kelayakan KLS menjadi Kabupaten baru dari pecahan Lombok Timur. Mulai dari potensi ekonomi, sosial budaya, batas-batas wilayah yang disepakati dan kesatuan suara pemerintah dan masyarakat untuk membentuk KLS. Setelah tiba di Lombok Timur, tim DPOD Kemandagri pun disambut oleh Wakil Bupati, H. Haerul Warisin, komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT) dan sejumlah pejabat Pemkab Lotim. Ketua tim Observasi Daerah Otonomi baru (Kemendagri), Rosihin memaparkan bahwa usulan pemekaran 65 DOB salah satunya KLS adalah inisiatif DPR RI yang secara politis sudah disetujui legislatif, namun secara teknis esekutif perlu melakukan kajian teknis dan administratif. Itulah alasan pihaknya turun melakukan

¹²*Ibid.*

klarifikasi.¹³ Dari hasil observasi yang dilakukan dari tim Kemendagri Bidang otonomi (Otda). Kepala biro pemerintahan Setda Provinsi NTB, Mahdi Muhammad menuturkan bahwa, kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan tim observasi Kemendagri telah ditentukan batas-batas wilayah dan penentuan wilayah KLS, dimana ada delapan kecamatan yang dipantau, dari delapan lokasi kecamatan ini kecamatan Terara dipilih menjadi pusat pemerintahan.¹⁴

4. Dinamika Pro dan Kontra Pemekaran Kabupaten Lombok Timur

Permasalahan pro dan kontra pun muncul dari berbagai masyarakat di bagian selatan dan utara Lombok Timur yang akan menjadi bagian Kabupaten Lombok Selatan. Seperti yang terlihat saat tim DPOD meninjau wilayah yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Selatan sempat didatangi oleh kelompok masyarakat yang mempersoalkan dukungan wilayah di bagian utara yang dikabarkan belum mendukung pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.¹⁵

Pada tanggal 17 Februari 2014 terlihat ratusan masyarakat Lombok Timur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecamatan Sikur, Terara dan Montong Gading yang disingkat Siraga melakukan aksi penolakan

¹³DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan, antarantb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antarantb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan.>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

¹⁴Zulfahmi, "Kecamatan Terara akan Jadi Pusat Pemerintahan KLS", lombokita.com, 13 Februari 2014, dalam <http://www.lombokita.com/kabar/kecamatan-terara-akan-jadi-pusat-pemerintahan-KLS.>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016

¹⁵DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan, antarantb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antarantb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan.>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

bergabung kedalam Kabupaten Lombok Selatan ke kantor Bupati Lombok Timur, dalam kesempatan tersebut masyarakat meminta pimpinan daerah untuk meninjau kembali pembentukan Kabupaten Lombok Selatan. Dalam aksi tersebut Aliansi Masyarakat Siraga menginginkan tetap bergabung dengan Kabupaten Lombok Timur, “ Kami tetap mendukung pembentukan KLS, namun masyarakat di tiga kecamatan tidak mau masuk ke dalam KLS, sehingga komite jangan memaksakan tiga kecamatan masuk KLS” Ungkap kordum aksi M. Masyur Aidi menunggu massa Siraga diterima langsung oleh Bupati H. Muhammad Ali bin Dachlan. Pada akhirnya Aliansi Siraga diterima oleh Bupati H. Muhammad Ali bin Dachlan dengan baik, bupati menyikapi dengan tegas mengatakan “tidak terdapat pemaksaan melakukan Pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten Lombok Selatan, sehingga kalau ada masyarakat yang tidak setuju dengan pemebentukan KLS jangan di paksakan untuk setuju, karena ini negara hukum”.¹⁶

Dari penjelasan kepala biro administrasi pemerintah Setda NTB Mahdi Muhammad menegaskan, sesuai informasi dari tim observasi kemendagri, sesungguhnya sudah masuk di dalam agenda rapat paripurna DPR RI, dan direncanakan KLS akan diparipurnakan pada Maret 2014, saat ini KIS berada pada urutan nomor enam untuk dibahas dan ditetapkan

¹⁶RRI Mataram, “Tiga Kecamatan Tolak Pembentukan KLS”, rrimataram.com, 17 Februari 2014, dalam <http://rrimataram.com/3-kecamatan-tolak-pembentukan-kls/>., diakses pada tanggal 14 Agustus 2016.

undang-undang menjadi DOB.¹⁷ Namun Bupati Lombok Timur H. Muhammad Ali bin Dachlan tidak memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pembentukan Kabupaten Lombok Selatan, beliau mengambil sikap dengan tidak berkenannya untuk mendatangi hasil observasi terakhir dari kemendagri atas kelayakan KLS, alasannya APBD Lombok Timur defisit dalam berapa tahun tidak kuat untuk mensubsidi DOB yang bernama KLS.¹⁸

“Bukannya saya tidak setuju dengan terbentuknya KLS iya, Gagasan pemekaran Kabupaten Lombok Selatan tetap relevan kedepannya, tetap baik kalau itu memang mempercepat kemajuan itu cara kita berfikir , akan tetapi permasalahannya sekarang bahwa masyarakat 3 dari 8 kecamatan yang akan menjadi KLS menolak untuk bergabung ke KLS, ini akan menimbulkan sebuah konflik nantinya jika memang nanti terbentuk KLS kalau tetap memaksakan dengan 8 kecamatan yang diusulkan, jadi saya tidak mau melihat terjadinya sebuah konflik dimasyarakat. Saya telah memperbandingkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh Universitas Brawijaya dan Universitas Gajah Mada atas kelayakan KLS. Walaupun dari segi kajian yang dilakukan Universitas Brawijaya secara kuantitatif sudah layak di mekarkan namun dari segi kajian kualitatif yang dilakukan Universitas Gajah Mada menyatakan belum siap untuk dimekarkan, dan saya lebih sepat dengan kajian yang lebih kualitatif karna itu lebih mendalam iya. Pemerintah daerah juga masih memiliki hutang yang cukup besar yaitu RP 250 milyar karnai itu kita tidak akan mampu membiayai KLS nantinya, untuk membiayai KLS tentu membutuhkan biaya

¹⁷DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan, antarantb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antarantb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan.>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

¹⁸Mugni M.Pd, M.Kom.,Dr,” DOB: Tidak Mengubah Mata Angin”, lombokpost.net, 17 April 2015, dalam [http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/.](http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/), diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

yang cukup besar iya, kita harus membayar hutang pemerintah dulu baru dibantu dan didukung pembentukan KLS sepenuhnya.”¹⁹

Berdasarkan hasil kajian secara kuantitatif yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Malang dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2010. Dari kajian faktor dan indikator calon Kabupaten Lombok Selatan sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007, kriteria penilaian kelulusan dengan capaian skor 379 untuk calon Kabupaten Lombok Selatan dan skor 411 untuk Kabupaten Induk, berdasarkan skor tersebut calon kabupaten dan kabupaten induk berada pada kategori mampu untuk direkomendasikan sebagai daerah pemekaran. Dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 pasal 6 ayat 3, kemudian diperoleh hasil total faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan calon kabupaten dan kabupaten induk sebesar 559 yang berarti sangat mampu, yang kemudian berdasarkan keseluruhan dari tinjauan aspek-aspek kondisi fisik wilayah, ketersediaan lahan pengembangan, kondisi transportasi dan tinjauan fungsi wilayah calon Kabupaten Lombok Selatan telah sesuai sebagai daerah pemekaran.²⁰

Akan tetapi dari hasil kajian yang dilakukan secara Kualitatif atas rancangan pembentukan kabupaten Lombok Selatan yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada pada tahun 2010, bertolak belakang dengan hasil

¹⁹Wawancara langsung dengan Bupati Lombok Timur H. Muhammad Ali bin Dachlan di Pendopo bupati tanggal 13 juli 2016.

²⁰Drs. Wilopo, M. I., dkk., (2010). Kajian Kuantitatif dan Calon Ibukota Kabupaten dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur . Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah LPPM-Universitas Brawijaya Malang dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. hal 120-121

kajian secara kuantitatif yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Malang. Dari hasil kajian tersebut terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh calon Kabupaten Lombok Selatan.

Pertama, secara keseluruhan dari segi persyaratan kewilayahan masih terdapat konsensus yang belum tuntas, terlihat bahwa belum solitnya cakupan wilayah yang menjadi bagian dari calon kabupaten. Persoalannya adalah tiga dari delapan kecamatan yaitu, Sikur, Trara dan Montong Gading menolak menjadi bagian dari calon Kabupaten Lombok Selatan. *Kedua*, yaitu kemiskinan yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah. Selain itu terdapat potensi SDA yang banyak tapi belum terkelola dengan baik, kekeringan yang terjadi serta rendahnya pelayanan publik. *Ketiga*, jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sebagai alasan untuk membentuk DOB juga tidak masuk akal, karena persoalan yang muncul dari besaran dan densitas penduduk dapat dipecahkan dengan strategi pembangunan yang tepat dan terarah.²¹

Maka dari berbagai macam persoalan yang muncul berdasarkan hasil kajian secara kualitatif yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada menyimpulkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan belum bisa mampu terlaksana atau terwujud. ini yang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan Bupati Lombok

²¹Abdul Gafar Karim, S. M., dkk., (2010). Kajian Ilmiah Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat . Research Central for Politics and Government (Polgov). Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. hal 84-86.

Timur Ali Bin Dachlan untuk tidak memberikan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur.

Menanggapi sikap Bupati yang tidak mendukung atas terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan. Pada tanggal 21 September 2014, Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT) menggelar konsultasi publik, dalam rangka konsolidasi poros masyarakat Lombok Selatan di aula Dermaga Telong-elong Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru, Sekertaris Komite Joyo Suepeno mengaku, kegiatan ini merupakan aksi Presidium masyarakat Lombok Selatan yang cikal bakal menjadi warga KLS sebagai bentuk komitmen dan keseriusan mendukung terbentuknya Daerah otonomi baru. Pada kesempatan yang dihadiri ratusan warga itu menyatakan tiga sikap yakni KLS harga mati, mosi tidak percaya pada H. Muhammad Ali Bin Dachlan, mendesak Bupati mempercepat Pembentukan KLS dengan melakukan hearing dan mendukung sikap Komite mengawal pembahasan KLS di DPR RI.²²

Didalam pertemuan tersebut masyarakat menyatakan bahwa semenjak terjadinya peralihan kekuasaan di kabupaten Lombok Timur, persoalan masyarakat terus bermunculan di wilayah calon KLS akibat terjadinya perubahan kebijakan, kebijakan Bupati Lombok Timur saat ini cenderung merugikan masyarakat di wilayah calon KLS dan terkesan ingin

²²Nanang Marsuwandi, "Komite KLS Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Ali BD" [lombokita.com](http://www.lombokita.com/kabar/komite-cls-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-bupati-ali-bd), 22 September 2014, dalam <http://www.lombokita.com/kabar/komite-cls-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-bupati-ali-bd>., diakses pada tanggal 16 Juli 2016

membiarkan potensi SDM dan SDA yang dimiliki Lombok Selatan tetap terpendam atau tidak dimanfaatkan dan tidak dikembangkan menjadi aset berharga bagi lahirnya Kabupaten Lombok Selatan. Ketidak mampuan Bupati Lombok Timur untuk memimpin wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan wilayah yang terlalu luas, semakin jelas terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang berat sebelah (hanya di berbagai kecamatan di luar calon KLS) dan cenderung menempatkan pembangunan strategis untuk membayar janji politik, yang sudah nyata mengorbankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri.²³

B. Terhambatnya Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Kabupaten Lombok Selatan)

Harapan masyarakat Lombok Timur bagian selatan untuk membentuk kabuapaten sendiri yang akan dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Lombok Timur. walaupun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi harapan tersebut telah dilakukan, namun untuk sementara kini masih terhambat oleh berbagai persoalan di pemerintah daerah Lombok Timur sendiri dengan situasi politik nasional pada tahun 2014 yang lalu. tidak hanya itu, meskipun telah mendapatkan amanat presiden (Ampres) oleh Pemerintahan sebelumnya, nasib 64 calon Daerah Otonomi Daerah Baru (DOB) mengalami nasib yang sama. Masyarakat Lombok Timur yang mengklaim kegagalan KLS menjadi DOB atas tidak ditandatanganinya

²³Dalam Documen Presedium Masyarakat Lombok Selatan untuk mempercepat Kabuaten Lombok Selatan

lembar hasil observasi Kemendagri menjadi sirna karena 65 DOB yang diusulkan dimentahkan dengan berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2009-2014.²⁴

1. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah

Sepertinya para penggagas KLS harus membuka kembali file yang ada di Kabupaten Lombok Timur sehingga tidak menghabiskan energi untuk berkonfrontasi dengan bupati berkuasa. Alih-alih mendukung malah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati sebelumnya yaitu Sukiman Azmy telah dibatalkan alias dicabut oleh bupati berkuasa dengan alasan KPKLT tidak ada dasar karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Berbagai reaksi muncul dari para pentolan KLS tetapi bupati Lombok Timur H.M. Ali Bin Dachlan tetap bergeming dan membuat pernyataan lebih keras lagi, “jangan mengubah mata angin kalau mau membentuk DOB”.²⁵

“Saya melihat memang kurangnya respon positif dari beliau selaku bupati yang menjabat sekarang tentang pemekaran KLS ini. Saya rasa beliau lebih menginginkan Kota Selong terbentuk dari pada KLS ini, karna memang semasa beliau menjabat selaku bupati dulu, beliaukan telah mengagas pembentukan Kota Selong pada waktu itu. Harapan saya sebenarnya yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat Lombok Timur bagian selatan ini bisa lebih dekat dari pengawasan pemerintah, yang kedua potensi

²⁴Mugni M.Pd, M.Kom.,Dr,,” DOB: Tidak Mengubah Mata Angin”, lombokpost.net, 17 April 2015, dalam <http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

²⁵*ibid*

alam yang kita punya di selatan ini bisa segera terbangun untuk kemudian di kembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah, kita lihat bahwa dengan jumlah populasi penduduk Lombok Timur ini yang terbesar penduduknya di NTB di atas 1 juta lebih sudah sewajarnya dimekarkan”.²⁶

Sekretaris Komite pemekaran Joyo Suepeno mengungkapkan bahwa Walaupun secara non teknis masih ada hambatan, meski tidak berpengaruh terhadap pembentukan KLS. Hambatan tersebut, berupa ketidak siapan Bupati Lombok Timur H. Muhammad Ali Bin Dachlan menandatangani hasil observasi Kemendagri. Namun pada prinsipnya sudah tuntas secara administrasi. Karena ditandatangani atau tidak, itu hanya sebagai formalitas dalam pengajuan DOB. Laporan tim terkait hasil observasi tersebut bukan syarat ril secara undang-undang. Karena bisa disampaikan secara lisan. “semua persyaratan, baik terkait kependudukan, fisik dan syarat lainnya sudah clear.”²⁷

“Semua ketentuan undang-undang sudah terpenuhi pada proses pembahasan akhir di pusat itu yang kemudian didahului dengan observasi, lalu disitu menunjukkan bahwa kurangnya respon positif atau tanggapan positif dari pemerintah daerah itu terlihat dari, di antaranya satu dukungan anggaran, karna bagaimanapun kan butuh anggaran, yang kedua kaitan dengan reduksi yang ingin dilakukan pemerintah saat ini dalam hal ini bupati untuk memangkas dari 8 kecamatan yang sudah ditetapkan dan direkomendasikan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten dan Gubernur itu yang 8 kecamatan menjadi 5 kecamatan, ini yang

²⁶Hasil wawancara langsung dengan mantan Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy pada tanggal 26 Juli 2016

²⁷Nanang Marsuwandi, “Komite KLS Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Ali BD” [lombokita.com](http://www.lombokita.com/kabar/komite-cls-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-bupati-ali-bd), 22 September 2014, dalam <http://www.lombokita.com/kabar/komite-cls-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-bupati-ali-bd>., diakses pada tanggal 16 Juli 2016

menandakan bahwa keberpihakan dari pemerintah saat ini dalam meneruskan kebijakan atau keputusan pemerintah sebelumnya sangat lemah, jadi tampak ketidakseriusan dalam memperjuangkan pemekaran itu.”²⁸

Walaupun Bupati Lombok Timur M. H Ali Bin Dachlan tetap setuju dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan asalakan dengan lima kecamatan di luar tiga kecamatan yakni kecamatan Terara, Sikur dan Montong Gading. Anggota DPRD Lombok Timur Dapil wilayah Selatan, Samsyul Rijal dari Partai Nasdem. Mengatakan, permasalahan KLS ini sudah di pusat, seluruh anggota DPRD Dapil wilayah Selatan telah memberikan dukungan 100 persen untuk pembentukan KLS ini, dari sejak awal DPRD selalu mengawal masalah pemekaran KLS ini. “tinggal bagaimana mendorong Pemkab Lotim untuk memberi dukungan terhadap delapan kecamatan yang diusulkan dari awal”.²⁹ Ketua DPRD Lombok Timur, H Khaerul Rizal menyatakan bahwa hasil konsultasi dengan pihak DPR RI dan pemerintah pusat mengenai kelanjutan dari KLS itu, ternyata pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada sampai tuntas “permasalahan KLS adalah karena pemerintah daerah tidak setuju dengan pembentukan KLS, sehingga hal ini menjadi masalah yang harus diselesaikan. Saran dari Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan segala

²⁸Wawancara langsung dengan Sekertaris Komite pemekran Kabupaten Lombok Selatan Joyo Suepeno pada 17 juli 2016

²⁹“Saran Bupati Terkait KLS, Bentuk Langkah Mundur”, *lomboktoday.com*, 20 April 2015, dalam <https://lomboktoday.co.id/2015/04/20/saran-bupati-terkait-cls-bentuk-langkah-mundur-2005.html>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

permasalahan yang masih ada di daerah terkait dengan pembentukan KLS ini”.³⁰

“Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan kalau dengan lima Kecamatan saja agaknya sulit KLS bisa terbentuk tapi kalau dengan delapan kecamatan, sebagai mana awalnya dulu, diyakini bisa terwujud. Artinya kan bahwa bila KLS dibentuk hanya dengan lima kecamatan saja, berarti sama artinya kembali dari awal. Solusi yang diberikan bupati, itu bentuk langkah mundur. Sementara permasalahan KLS ini sudah dipusat. Jangan justru kita melakukan langkah mundur, tapi bagaimana mendorong yang sudah berjalan ini bisa segera terwujud”³¹

2. Rapat Paripurna DPR Tolak Sahkan 65 RUU DOB

Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, senin 2 Februari 2014 yang lalu, dipimpin ketuanya, Agung Gunanjar Sudarsa fraksi partai Golkar, yang dihadiri Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), serta Menteri Keuangan (Menkeu), membahas usulan 65 DOB. Raker akan melakukan pertemuan lanjutan tanggal 25 Februari sebagai pengambilan keputusan tingkat pertama, dan mengambil keputusan tingkat kedua ditargetkan tanggal 6 Maret 2014 dalam rapat paripurna DPR. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk merampungkan pembahasan 65 RUU DOB sebelum berakhir masa jabatan

³⁰Pupus Harapan Bentuk KLS "Lantaran DPR Pending Bahas KLS", lomboktoday.co.id, 5 April 2015, dalam <http://lomboktoday.co.id/20150507/pupus-harapan-bentuk-cls.html>., diakses pada tanggal 2 Agustus 2016

³¹Hasil wawancara langsung dengan ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur H. M. Khairul Rizal, pada tanggal 20 Juli 2016.

DPR periode 2009-2014 per tanggal 1 Oktober 2014.³² Dengan Pemilu yang sudah di depan mata. Kemudian, selama kurun waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2014, pemerintah tentu saja harus berbagi konsentrasinya, antara fokus atau sibuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden, dan fokus atau sibuk melaksanakan pengkajian DOB. Sehingga, pembahasan usulan 65 DOB tidak akan optimal.³³

Sekretaris komite pemekaran Lombok Timur Joyo Suepeno menegaskan sejauh ini perkembangan KLS di tingkat pusat berada di angka 21, di Komisi II DPR RI guna persiapan pembahasan Paripurna. Komite sudah maksimal mengkawal Pembentukan KLS. Untuk mewujudkannya, sejak lama ada timsus (Tim Khusus) melobi Bupati, timsus untuk melobi ditingkat Pusat. Sehingga 65 DOB, termasuk KLS sudah masuk dalam agenda paripurna. Dari seluruh tersebut sebanyak 31 DOB dibahas untuk dilanjutkan. Sementara KLS berada pada nomor urut kelima untuk dibahas dalam sidang Paripurna DPR RI 29 September 2014 nanti.³⁴ Memasuki sidang paripurna DPR RI dengan agenda penetapan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) pada senin 29 September 2014 di Jakarta berlangsung alot. Rapat paripurna akhirnya memutuskan untuk

³²Usulan DOB harus Tetap melalui Prosedur, [otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1566-usulan-dob-harus-tetap-melalui-prosedur), 15 April 2014 dalam <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1566-usulan-dob-harus-tetap-melalui-prosedur>., diakses pada tanggal 20 Agustus 2016

³³*Ibid.*

³⁴Nanang Marsuwandi, Komite KLS Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Ali BD, dalam <http://www.lombokita.com/kabar/komite-kls-nyatakan-mosi-tidak-percaya-pada-bupati-ali-bd>, diposting tanggal 22 September 2014 dan disunting pada tanggal 16 Juli 2016

dilakukannya lobi antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat. Sementara itu, perwakilan sejumlah pemohon DOB bersikeras menolak penundaan pengesahan RUU DOB dan hingga dilimpahkan kepada anggota DPR periode 2014-2019.³⁵

“Suasana waktu itu sempat ricuh dan karena ratusan massa pendukung DOB dari berbagai wilayah di Indonesia memaksa masuk ke ruang sidang, mereka berteriak-teriak meminta segera dilakukan pengesahan DOB. Persoalannya sesungguhnya Papua yang banyak tidak masuk, ingin ikut masuk, sementara kita sudah di dalam 23 daftar yang akan diketok waktu itu yang salah satunya KLS, sementara Papua menuntut harus 65 nya, itu yang domo ketika itu, sehingga ditunda karena situasi itu, dan oleh ketua Komisi II DPR RI ketika itu mememorandumkan kepada DPR RI yang akan segera di lantik, waktu itu kan jamannya pak SBY, dan menunggu pak Jokowi akan di lantik, baru kemudian itu didorong untuk bisa kemudian di bahas ulang, jadi itu memang persoalan nasional waktu itu gak ada persoalan dengan keinginan dari bupati yang tidak menginginkan 8 kecamatan karena itu kan sudah masuk blok, iya tidak bisa mentang-mentang berkuasa ya tidak seperti itu”.³⁶

Pada akhirnya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan RUU DOB pada 29 September 2014, memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB yang diajukan ke parlemen. Hingga akhirnya dilimpahkan kepada Anggota DPR RI periode 2014-2019. Setelah ricuhnya kondisi rapat paripurna karena banyak pengunjung yang berteriak meminta disahkannya RUU DOB paling tidak 21 daerah, hingga para anggota dewan kembali berdiskusi. “Wakil ketua Komisi II DPR RI,

³⁵Penetapan RUU DOB Kembali Mundur, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/09/29/298967/penetapan-ruu-dob-kembali-mundur>., diakses pada tanggal 16 Juli 2016

³⁶Wawancara langsung dengan ketua Komite pemekaran Kabupaten Lombok Timur H. Ismail Husaini, pada tanggal 18 Juli 2016.

Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan, namun untuk menghindari kecemburuan antara daerah, akhirnya disepakati RUU tersebut tidak dilanjutkan”.³⁷ Pembahasan juga tidak dapat dipaksakan mengingat terdapat perbedaan persyaratan antara UU pemerintah lama yang digunakan saat pembahasan 65 calon DOB, dengan UU pemerintah daerah yang baru. UU pemerintahan yang lama dimaksudkan adalah UU No. 32 Tahun 2014, lalu terjadi perubahan menjadi UU No 23. Tahun 2014. Mengingat Perpu No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah baru saja disahkan menjadi undang-undang.³⁸

“Bukan berarti kerja komite pemekaran tidak maksimal, ini kan memang tidak dipandang sesuatu yang bersifat mendesak sehingga persoalan itu kepending, sebenarnya kepedulian terhadap persoalan Lombok Timur yang selama ini kan, sarat dengan berbagai macam persoalan, sehingga kita melihat bahwa pemekara ini adalah solusi, tetapi kegagalan itu bukan berasal dari masyarakat yang tidak antusias iya, permasalahannya adalah terkait dengan pergantian pemimpin daerah itu berdampak, yang kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai daerah otonomi baru ini juga berdampak sehingga, kegagalan yang kemaren sesungguhnya bukan kesiapan pemerintah kabupaten yang harus di petanyakan, tetapi permasalahannya adalah ketidak jelasan terkait dengan masalah kebijakan pemerintah pusat tentang DOB baru itu, ini yang kemudian membuat persoalan sehingga kegagalan ini bukan semata-mata oleh pemerintah daerah, atau ketidak siapanya pemerintah atau minimnya anggaran, tetapi persoalannya adalah karna itu tidak dibahas tuntas di sidang

³⁷Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan Ke Pemerintahan Baru, 29 September 2014, dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/261039/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkan-ke-pemerintahan-baru>, diakses tanggal 16 Juli 2016

³⁸65 DOB Dibahas Ulang, radarpena.com, 6 Februari 2015, dalam <http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-Dibahas-Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf>., diakses pada tanggal 21 Juli 2016

paripurna DPR RI, ini alasan politis sudah dan memang bukan masalah pemekaran Lombok Timur saja ketika itu, termasuk juga 64 DOB.”³⁹

C. Kemampuan Pemerintahan Kabupaten Lombok Selatan Jika Terbentuk

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mensyaratkan terpenuhinya sejumlah persyaratan teknis. Secara kualitatif persyaratan itu dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, bahwa suatu daerah memiliki peluang untuk menjadi Daerah Otonomi Baru apabila terdapat resiko dan densitas persoalan yang tinggi terkait dengan problem kependudukan, keamanan, karakter wilayah, dan rentang kendali. *Kedua*, bahwa suatu daerah memiliki kemungkinan untuk membentuk pemerintah tersendiri apabila memiliki kemampuan untuk berkembang dan pertahanan ketika daerah itu berdiri sebagai kabupaten tersendiri. Kapasitas untuk terus berkembang kearah yang lebih baik harus dipastikan karena maksud dari pembentukan pemerintahan tersendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kriteria mampu dan sangat mampu pada PP Nomor 78 Tahun 2007 adalah suatu daerah yang memiliki total sektor sebesar 340 s/d 419 berada pada kriteria mampu, sedangkan sektor untuk kriteria sangat mampu adalah sektor dari 420 s/d 500 yang bisa direkomendasikan dalam rangka pemekaran suatu wilayah, untuk sektor dibawah 340 merupakan daerah yang dinyatakan kurang mampu untuk dimekarkan. Maka sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan

³⁹Wawancara langsung dengan ketua Komite pemekaran Kabupaten Lombok Timur H. Ismail Husaini, pada tanggal 18 juli 2016.

telah layak untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru. Dari faktor dan indikator penilaian, telah mencapai kriteria kelayakan mampu untuk menjadi kabupaten dengan total skor 397 untuk calon Kabupaten Lombok Selatan dan skor 411 untuk kabupaten induk.

Walaupun pelaksanaan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sudah memenuhi syarat yang ditentukan PP No. 78 Tahun 2007. Kemudian bagaimana dengan kemungkinan KLS untuk mampu berkembang menjadi lebih baik apabila berdiri sebagai pemerintahan sendiri?. Secara sosial, memang jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah terbanyak dengan tingkat kepadatan ketiga tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun realitas itu kemudian melahirkan persoalan yang kompleks terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari penduduk. Situasi itu semakin diperparah dengan kondisi sebagian besar daerah Lombok Timur bagian selatan yang kering dan aktivitas produksi pertanian tergantung pada musim. Tingginya angka pengangguran dan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri juga menjadi penanda kompleksitas persoalan yang dilahirkan dari tingkat penduduk padat dan daerah yang kering.⁴⁰

Jika dilihat dari potensi ekonominya yang dihasilkan dari pertanian dan kelautan dan potensi SDA yang tidak sedikit untuk dikembangkan menjadi andalan daerah. Hamparan laut juga menjadi potensi pariwisata

⁴⁰Abdul Gafar Karim, S. M., dkk., (2010). Kajian Ilmiah Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat . Research Central for Politics and Government (Polgov). Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. hal 81-82

tersembunyi yang sangat menjanjikan untuk perekonomian kedepan. Sayangnya secara umum sumberdaya daya perekonomian tersebut masih bersifat potensial. Berbagai kekayaan yang dimiliki belum langsung dapat dipetik sebagai sumber penghasilan bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan dibentuk.⁴¹

Terlihat ketidakmungkinan Daerah Otonomi Baru (DOB), jika terbentuk, untuk sementara waktu dapat berkembang menjadi lebih baik juga terkait dengan kondisi anggaran kabupaten induk saat ini. Difisit anggaran yang dialami oleh kabupaten induk menjadi pertanyaan sendiri seandainya KLS terbentuk. Selain itu, anggaran kabupaten induk yang sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai, yaitu 60-70 persen, juga menjadi pertanyaan lanjutan akan kapasitas Kabupaten Lombok Selatan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek teknis memang ada alasan-alasan untuk dibentuknya Daerah Otonomi baru Kabupaten Lombok Selatan. Akan tetapi secara umum lebih banyak alasan teknis yang menjadikan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan menjadi tidak relevan, infrastruktur untuk aktivasi potensi perekonomian dan posisi anggaran daerah induk menunjukkan bahwa jika dibentuk Kabupaten Lombok Selatan untuk sementara waktu belum mampu memberi kepastian perkembangan daerah kearah yang lebih baik.⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.* hal 82-83